(lambang)

**POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI**

Prosedur Mutu/Standar Operasional Prosedur

USULAN PENELITIAN

|  |  |
| --- | --- |
| **Diperiksa Oleh** | **Disahkan oleh** |
|  |  |
| **Ketua LPM** | **Direktur** |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Tujuan**

Prosedur Mutu Proposal Usulan Penelitian dibuat untuk memastikan kelancaran proses pengajuan proposal usualan penelitian dalam menunjang kelancaran studi mahasiswa selama masa studi.

* 1. **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Prosedur Mutu Proposal Usulan Penelitian ini dimulai dari pengajuan usulan penelitian sampai dengan disetujuinya usulan penelitian siap sidang.

* 1. **Referensi**
     1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
     2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
     3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
     4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
     5. Manual Mutu Poltek SSR Bogor
     6. Kebijakan SPMI Poltek SSR Bogor
     7. Kebijakan Akademik Poltek SSR Bogor
     8. Standar Akademik Poltek SSR Bogor
     9. Peraturan Akademik Poltek SSR Bogor
     10. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Poltek SSR Bogor
  2. **Definisi**
     1. Mahasiswa / Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
     2. Proposal Usulan Penelitian adalah kerangka dasar penelitian yang disusun oleh mahasiswa guna menyusun tugas akhir.
     3. Tujuan Proposal adalah untuk memberikan gambaran secara singkat terhadap rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan, melalui proposal peneliti akan memahami segala kebutuhan yang direncanakan.
     4. Seminar Proposal Usulan Penelitian adalah salah satu persyaratan seorang mahasiswa untuk dapat menyusun penulisan tugas akhir pada akhir program studi dan mahasiswa dapat menyusun tugas akhir apabila telah mengkiuti seminar dan dinyatakan lulus
     5. Pembimbing adalah dosen yang ditugaskan untuk membantu mahasiswa dalam menyusun proposal usulan penelitian
     6. Penguji adalah dosen yang ditugaskan untuk menguji Proposal Usulan Penelitian dalam seminar usulan penelitian
  3. **Penanggung Jawab**
     1. Ketua Prodi bertanggung jawab dalam menganalisa judul penelitian dan mengusulkan Dosen Pembimbing.
     2. Dosen Pembimbing bertanggung jawab dalam membimbing mahasiswa dalam penyelesaian usulan penelitian.
  4. **Ketentuan Umum**

Seorang mahasiswa dapat mengikuti Seminar Proposal Usulan Penelitian apabila telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

* + 1. Mahasiswa yang aktif dan terdaftar pada Program Studi berhak mengikuti Seminar Usulan penelitian. Mahasiswa berstatus cuti maupun non aktif tidak diperkenankan mengikuti Seminar Usulan Penelitian.
    2. Telah dan atau pernah menjadi audience / mengikuti Seminar Proposal Usulan Penelitian minimal 5 (lima) kali seminar ( 5 orang penyaji ) yang dibuktikan dengan Kartu Seminar.
    3. Telah menempuh perkuliahan minimal jumlah SKS sesuai dengan ketentuan.
    4. Lulus mata kuliah yang akan menjadi konsentrasi keilmuan judul penelitian, Lulus mata kuliah Metode Penelitian dan Statistik
    5. Bebas registrasi administrasi maupun akademik dan membayar biaya seminar usulan penelitian.

**BAB II**

# PROSEDUR USULAN PENELITIAN

* 1. **Alur Proses Usulan Penelitian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proposal tema penelitian** |  | 1. Mahasiswa mengajukan tema/judul penelitian kepada Ketua Program Studi |
| **▼** |  |  |
| **Penilaian tema** |  | 1. Ketua Program Studi dan tim dosen menganalisis tema/judul yang diusulkan oleh mahasiswa dan merencanakan dosen pembimbing untuk mahasiswa bersangkutan.   Apabila tema penelitian dinilai tidak dapat diteruskan untuk diteliti, Ketua Program Studi menugaskan mahasiswa terkait untuk merumuskan tema yang baru. |
| **▼** |  |  |
| **Proposal dosen pembimbing** |  | 1. Apabila tema penelitian dinilai dapat diteruskan untuk diteliti, Ketua Program Studi mengusulkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir kepada Direktur. |
| **▼** |  |  |
| **Penetapan dosen pembimbing** |  | 1. Direktur menetapkan Dosen Pembimbing dan menerbitkan Surat Keputusan |
| **▼** |  |  |
| **Penyerahan SK pembimbing** |  | 1. Ketua Program Studi membuat Surat Penetapan Pembimbing berdasarkan SK Dirketur dan diserahkan kepada Dosen Pembimbing. |
| **▼** |  |  |
| **Proses bimbingan** |  | 1. Mahasiswa melakukan bimbingan penyusunan proposal penelitian |
| **▼** |  |  |
| **Daftar Seminar Proposal Penelitian** |  | 1. Setelah disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa dapat mendaftar kepada Ketua Program Studi untuk mengikuti seminar proposal penelitian dengan memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan |
| **▼** |  |  |
| **Proposal Dosen Penguji** |  | 1. Ketua Program Studi mengusulkan Dosen Penguji Seminar proposal penelitian kepada Direktur. |
| **▼** |  |  |
| **Penerbitan SK Dosen Penguji** |  | 1. Direktur menerbitkan Surat Keputusan tentang Dosen Penguji Seminar proposal penelitian dan Ketua Program Studi menerbitkan SK Penunjukkan Penguji Seminar Proposal berdasarkan SK Direktur. |
| **▼** |  |  |
| **Pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian** |  | 1. Mahasiswa melaksanakan Seminar proposal penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan   Apabila proposal penelitian tidak diterima oleh tim penguji, mahasiswa memperbaiki proposal penelitian atau mengganti tema proposal penelitian untuk diajukan kembali. |

* 1. **Dokumen Terkait**
     1. Draft tema/judul penelitian (Bab 1)
     2. Salinan SK Dosen Pembimbing
     3. Salinan SK Dosen Penguji
     4. Formulir Pengajuan Pembimbing.
     5. Surat Penetapan Pembimbing
     6. Surat Penetapan Penguji
     7. Buku bimbingan